

Manajemen risiko bank syariah di era digital: Strategi mitigasi pada pembiayaan bank syariah

Faza Ainunnisa Affandy^{1*}

¹ Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *fazaainunnisa@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen Risiko;
Pembiayaan; Bank Syariah

Keywords:

Risk Management;
Financing; Sharia Banking

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang manajemen risiko bank syariah di era digital dengan fokus pada strategi mitigasi risiko pada pembiayaan bank syariah. Pada awalnya dipaparkan tentang pengertian perbankan dan peran bank dalam masyarakat. Selanjutnya dijelaskan tantangan bank syariah dalam mengembangkan perbankan digital khususnya pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan pada produk perbankan syariah. Risiko perbankan diidentifikasi terutama risiko pembiayaan yang dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal

bank. Untuk mengendalikan risiko, bank syariah harus melakukan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan berbagai risiko. Sebelum memberikan pembiayaan, bank syariah melakukan analisis kelayakan nasabah berdasarkan filosofi 3 pilar dan analisis 5C. Mitigasi risiko pembiayaan dibahas melalui identifikasi risiko, evaluasi bisnis nasabah, kemampuan angsuran, serta pengawasan selama proses pembiayaan. Kesimpulannya, untuk menghadapi tantangan era digital bank syariah perlu meningkatkan upaya manajemen risiko dan mitigasi risiko pembiayaan.

ABSTRACT

This article discusses risk management of Islamic banks in the digital era with a focus on risk mitigation strategies in Islamic bank financing. Initially, the definition of banking and the role of banks in society was explained. Next, the challenges for Islamic banks in developing digital banking are explained, especially the unpleasant customer experience with sharia banking products. Banking risks are identified, especially financing risks which can come from internal or external sources of the bank. To control risk, Islamic banks must carry out risk management by identifying, measuring, monitoring and controlling various risks. Before providing financing, sharia banks conduct a customer feasibility analysis based on the 3 pillar philosophy and 5C analysis. Financing risk mitigation is discussed through risk identification, customer business evaluation, installment capabilities, and supervision during the financing process. In conclusion, to face the challenges of the digital era, Islamic banks need to increase risk management efforts and mitigate financing risks.

Pendahuluan

Perbankan adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari individu umum dan menyalurkannya kepada kelompok yang membutuhkan dana. Bank adalah tempat yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan uang mereka, dan masyarakat mempercayai bank untuk mengelola keuangan mereka. Bank berusaha untuk meningkatkan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan mendorong pertumbuhan sektor perbankan dan keuangan perbankan. Produk perbankan digital ini dapat menjadi alternatif utama bagi pelanggan mobilebanking di era modern. Untuk menerapkan perbankan digital, bank syariah harus dapat mengubah model manajemen dan pemasaran mereka.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Salah satu kendala yang dihadapi bank syariah saat mengembangkan perbankan di era digital adalah pengalaman negatif yang dialami pelanggan saat menggunakan produk perbankan syariah. Oleh karena itu, dalam mengembangkan teori pemasaran layanan perbankan syariah, penting untuk memahami keinginan pelanggan yang berasal dari kepuasan dan loyalitas pelanggan bank syariah. (Muhlis & Sudirman, 2021). Risiko dalam industri perbankan adalah kejadian yang mungkin terjadi, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi, yang dapat mempengaruhi pendapatan dan permodalan bank. Setiap bank, baik bank konvensional maupun Syariah, akan selalu menghadapi berbagai macam risiko, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam perusahaan. Tidak ada cara untuk menghindari atau mengendalikan risiko sehingga mereka tidak berdampak signifikan pada perusahaan.

Bank syariah Indonesia dalam hal ini harus menerapkan prosedur dan tata kelola yang dikenal sebagai manajemen risiko, yang berarti mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan operasi bisnis yang dilakukannya. (Huda & Isnandar, 2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 menetapkan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Manajemen risiko adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk menemukan, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko yang muncul dari seluruh kegiatan bisnis bank. (Pojk 65-2016., n.d.). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah didefinisikan menjadi bank yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah dan terdiri dari Bank awam Syariah dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah.

Bank Syariah menyediakan aneka macam jenis pembiayaan, mirip pembiayaan dengan prinsip bagi yang akan terjadi (Mudharabah serta Musyarakah), pembiayaan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah, Istishna, Salam), serta pembiayaan menggunakan prinsip sewa (Ijarah). dibutuhkan bahwa pembiayaan tersebut akan mendorong rakyat buat memulai usaha dan mengembangkannya. tetapi, faktor permodalan terus menghalangi rakyat untuk memulai bisnis. (UU No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, n.d). Bank syariah harus mengembangkan satuan kerja dan kebijakan kepatuhan yang jelas, serta proses identifikasi, mitigasi, dan pengendalian risiko kepatuhan, serta evaluasi pencapaian. (Ihyak & Suprayitno, n.d.). Jika risiko tidak dideteksi dan dikelola dengan benar, bank dapat mengalami kerugian. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal bahaya yang mungkin muncul saat mereka menjalankan kegiatan usahanya, yang dikenal sebagai manajemen risiko atau mitigasi risiko. Pengendalian risiko pembiayaan adalah yang paling penting. (Rahayu & Hendrianto, 2018).

Pembahasan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, ada dua jenis risiko yang terkait dengan pembiayaan: risiko internal (yang berasal dari produk bank sendiri) dan risiko eksternal (yang berasal dari nasabah). Risiko yang berasal dari internal bank paling banyak memengaruhi keberlangsungan bisnis bank; salah satu risiko yang berasal dari internal bank ialah kegagalan sistem untuk memantau dan mengawasi pembiayaan.

(Rahayu & Hendrianto, 2018). tujuan utama manajemen risiko dalam pembiayaan, Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada berbagai subjek, tujuan utama manajemen risiko pembiayaan adalah sebagai berikut: (1) mengurangi kemungkinan kerugian yang terkait dengan pemberian pembiayaan dan meningkatkan stabilitas dan kelangsungan usaha Bank melalui identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko pembiayaan melalui penerapan praktik manajemen risiko yang efektif dan mengikuti prosedur yang tepat. (Budianto, 2023).

Dalam keadaan seperti ini, manajemen risiko digunakan untuk mengurangi kemungkinan buruk. Lembaga keuangan dan bank syariah yang beroperasi secara intermediasi mengandalkan pihak ketiga untuk menyimpan uang di lembaga tersebut untuk kemudian dikelola dengan memberikan uang kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, manajemen risiko mencakup pengenalan, pengukuran, pencegahan, dan pengawasan atau pengendalian risiko (Aisyah et al., 2021). Dalam hal ini, manajemen risiko digunakan untuk mengatasi kemungkinan yang tidak diinginkan. Lembaga keuangan yang mengoperasikan secara intermediasi megandalakan deposan untuk menyimpan dana di lembaga tersebut, yang nanti dikelola dengan memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan (Syadali, n.d). Risiko hukum atas pemberian pembiayaan adalah salah satu jenis risiko yang dapat menimpa bank. Pada kenyataannya, pemberian pembiayaan adalah aktivitas perbankan yang melibatkan banyak risiko yang sukar untuk diprediksi sebelumnya.

Bank menghadapi risiko pemberian pembiayaan karena ada waktu yang lama antara memberikan prestasi dan menerima prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama pembiayaan diberikan, semakin besar resikonya karena kemampuan manusia untuk memprediksi apa yang akan terjadi setelah bank memberikan pembiayaan. Ada banyak risiko yang dapat muncul dikemudian hari dan ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Salah satu risiko hukum yang paling sering muncul saat memberikan pembiayaan adalah adanya masalah pembiayaan. Setiap bank pasti pernah mengalami masalah pembiayaan, dan pembiayaan yang bermasalah sesungguhnya mengandung risiko. Risiko tersebut dapat berupa keadaan di mana pihak nasabah atau debitur tidak dapat membayar pembiayaan dengan tepat waktu. Karena pemberian kredit merupakan salju, bank tidak dapat menghindari hal ini. (Jamaluddin, 2018).

Dalam bank syariah, "filosofi tiga pilar" dan prinsip-prinsip 5C biasanya digunakan untuk menilai layak tidaknya usulan pembiayaan. Filosofi tiga pilar kelayakan usaha nasabah terdiri dari:

1. Kemampuan (Ability)
Menilai kemampuan nasabah untuk membayar kembali kredit yang diberikan, meliputi analisis finansial, arus kas, profitabilitas, pengendalian keuangan, pengelolaan usaha, dan sumber pembayaran kredit.
2. Karakter (Character)
Menilai reputasi dan integritas nasabah berdasarkan riwayat kredit mereka di bank maupun lembaga keuangan lain, serta kepatuhan terhadap peraturan.

3. Agunan (Collateral)

Menilai jaminan yang diajukan nasabah untuk menunjang kemampuan pembayaran kembali kredit. Agunan memberikan perlindungan bagi bank jika nasabah gagal bayar.

Lalu upaya bank syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu dengan melakukan analisa 5C, yaitu:

1. *Character* (Karakter) Menilai reputasi dan integritas nasabah berdasarkan riwayat pembiayaan mereka di bank maupun lembaga keuangan lain, serta kepatuhan terhadap peraturan.
2. *Capacity* (Kemampuan) Menilai kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman, meliputi analisis arus kas, profitabilitas, pengendalian keuangan, pengelolaan usaha, dan sumber pembayaran kredit.
3. *Capital* (Modal) Menilai modal usaha nasabah, seberapa besar modal nasabah ditinjau dari sisi ekuitas dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
4. *Collateral* (Agunan) Menilai jaminan yang diajukan nasabah untuk menunjang kemampuan pembayaran kredit. Agunan memberikan perlindungan bagi bank.
5. *Condition* (Kondisi) Menilai kondisi ekonomi sektor industri dan usaha nasabah, kondisi perekonomian makro, serta lingkungan bisnis umum yang mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. (Usanti, n.d.)

Mitigasi Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah

Setiap lembaga keuangan memiliki potensi risiko, salah satunya risiko kredit macet atau risiko pembiayaan bermasalah (Jaya et al., 2022). Salah satu cara untuk mengendalikan/memitigasi risiko pembiayaan saat pengajuan adalah dengan mengidentifikasi risiko (Fajri & Violita, 2023). Selama proses identifikasi risiko, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah karakteristik risiko yang terkait dengan aktivitas fungsional serta risiko yang terkait dengan produk dan kegiatan usaha. Kedua adalah dengan mengevaluasi bisnis yang dijalankan oleh nasabah. Kemampuan nasabah untuk mengangsur pembiayaan adalah pemeriksaan ketiga. Saat AO melakukan survei yang menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), hal ini dapat diketahui. Identifikasi keempat adalah pemantauan sepanjang proses pembiayaan. Karena posisi mereka sebagai perusahaan marketing yang bertanggung jawab atas pelanggan, elemen ini sangat penting. mengharuskan mereka untuk mengidentifikasi potensi kerugian selama proses pembiayaan. (Pusparini, n.d).

Kesimpulan

Untuk meningkatkan layanan pelanggan dan bersaing di era digital, bank syariah harus mengembangkan layanan perbankan digital. Namun, mereka harus mengatasi masalah pengalaman pelanggan yang tidak menyenangkan saat menggunakan produk perbankan syariah. Untuk mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi bank, terutama risiko pembiayaan, manajemen risiko penting dilakukan oleh bank syariah. Risiko pembiayaan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal bank. Filosofi tiga pilar seperti kemampuan, kepribadian, dan agunan nasabah adalah komponen utama yang menentukan kelayakan pembiayaan. Sebelum memberikan pembiayaan, bank syariah juga melakukan analisis 5C.

Mengidentifikasi risiko, menilai bisnis nasabah, kemampuan angsuran, dan pengawasan selama pembiayaan berlangsung harus dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan. Hal ini harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip 5C. Untuk menghadapi tantangan industri perbankan di era digital saat ini, bank syariah harus meningkatkan upaya mereka dalam manajemen risiko dan mitigasi risiko pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N., Zuraidah, Z., & Maulayati, R. R. (2021). *Risk Mitigation of Covid-19 Pandemic in Baitul Maal Wat Tamwil: International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, Malang, East Java, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.100>
- Budianto, E. W. H. (2023). *RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING*. 14(1).
- Fajri, A. M., & Violita, E. S. (2023). Analisis Manajemen Risiko Bank Syariah Dalam Melakukan Transformasi Digital (Studi Kasus Pada Bank AS). *Owner*, 7(2), 1249–1258. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1373>
- Huda, S., & Isnandar, F. R. (2020). Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 11(1), 55–67. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i1.2760>
- Ihyak, M., & Suprayitno, E. (n.d.). *Risk management in Islamic financial institutions (literature review)*. 2.
- Jamaluddin, F. (2018). MITIGASI RESIKO KREDIT PERBANKAN. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 83–95. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.201>
- Jaya, T. J., Kurniawati Meylianingrum, & Kholilah. (2022). Exploration Of Risk Mitigation Practices For Problematic Financing In Bank Wakaf Mikro's. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31398>
- Muhlis, M., & Sudirman, S. (2021). Tantangan dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital. *Al-Buhuts*, 17(2), 253–275. <https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2340> *Pojk 65-2016.pdf*. (n.d.).
- Pusparini, E. (n.d.). *UPAYA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT AMANAH UMMAH SURABAYA*. 6(8).
- Rahayu, I. G., & Hendrianto, H. (2018). Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 3(2), 85. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.638>
- Syadali, M. R. (n.d.). *Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks*. 13(2).
- Usanti, T. P. (n.d.). *PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH. UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf*. (n.d.).